

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

1. Tinjauan perkara pembatalan perkawinan dengan Putusan PA Gorontalo Nomor: 330/Pdt.G/2011/PA GTLO, merupakan perkara yang ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo, karena berdasarkan beberapa pertimbangan hukum .
2. Adapun perkara pembatalan perkawinan Nomor 632/Pdt.G/2013/PA Gtlo telah dicabut oleh Penggugat dan pencabutan perkara tersebut diajukan sebelum Tergugat menyampaikan jawaban. Sedangkan alasan-alasan yang membuat Majelis Hakim menolak gugatan penggugat pada Putusan PA Gorontalo Nomor: 330/Pdt.G/2011/PA GTLO pada intinya Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil atau isi gugatannya sendiri dan terbukti bahwa Penggugat merupakan pihak yang salah dan telah melanggar ketentuan hukum.

#### **5.2 Saran**

1. Pemerintah lebih mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan agar masyarakat umum lebih memahami dan patut terhadap hukum serta melaksanakan perkawinan sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang agar mempunyai kekuatan hukum sehingga pembatalan perkawinan seperti pada kasus-kasus tersebut tidak akan terjadi apabila proses perkawinan ditempuh dengan prosedur hukum.

2. Lembaga Pengadilan dalam memutus perkara perkawinan, khususnya pembatalan perkawinan tetap mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang merupakan salah satu wujud aturan tata tertib perkawinan negara Republik Indonesia dan Kompilasi Hukum Islam, serta memberikan putusan yang seadil-adilnya bagi pihak yang berperkara.
3. Masyarakat dalam melakukan suatu perkawinan harus dilakukan sesuai dengan aturan hukum yang ada, sehingga perkawinan tersebut mempunyai kekuatan hukum atau perlindungan hukum untuk mencegah apabila terjadi suatu masalah dikemudian hari

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

Abdurrahman dan Riduan Syahrani. 1978. *Masalah-Masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*. Bandung: Alumni.

Aditya P. Manjorang dan Intan Aditya. 2015. *The Law Of Love Hukum seputar Pranikah, Pernikahan, dan Perceraian di Indonesia*. Cet. 1. Jakarta: Visimedia.

Ali, Zainuddin. 2006. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Amiruddin dan H. Zainal Asikin. 2013. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Cet. 7. Jakarta: Rajawali Pers.

Anshori, Abdul Ghofur. 2011. *Hukum Perkawinan Islam (Perspektif Fikih dan Hukum Positif)*. Cet. 1. Yogyakarta: UII Press.

Bakri A.Rahman dan Ahmad Sukardja. 1981. *Hukum menurut Islam, UUP dan Hukum Perdata/BW*. Jakarta: PT. Hidakarya Agung.

Basyir, Ahmad Azhar, Haji. 1999. *Hukum Perkawinan Islam*. Cet. 9. Yogyakarta: UII Press.

Budiono, Abdul Rachmad. 2005. *Pengantar Ilmu Hukum*. Cet. 1. Malang: Bayumedia Publishing.

Dirdjosisworo, Soedjono. 2010. *Pengantar Ilmu Hukum*. Cet. 14. Jakarta: Rajawali Pers.

- Hadikusuma, Hilman. 1992. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Cet. 1. Bandar Lampung: Mandar Maju.
- Hadikusuma, Hilman. 2007. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut : Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Cet. 3. Bandung: Mandar Maju.
- HS, Salim. 2001. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Cet. 1. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat*. 2008. Cet. 1 Edisi IV. Jakarta: PT Gramedia Pustaka.
- Mardani. 2011. *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*. Cet. 1. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- MK, H. M. Anshary. 2010. *Hukum Perkawinan di Indonesia, Masalah-masalah Krusial*. Cet. 1. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Cet. 1. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rato, Dominikus. 2011. *Hukum Perkawinan dan Waris Adat (Sistem Kekerabatan, Bentuk Perkawinan dan Pola Pewarisan Adat di Indonesia)*. Surabaya: Laksbang Justitia.
- Riduan Syahrani dan Abdurrahman. 1986. *Masalah-masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: PT. Media Sarana Press.
- Sutantio, Retnowulan. 1979. *Wanita dan Hukum*. Bandung: Alumnus.

Syahuri, Taufiqurrohman. 2013. *Legislasi Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Cet.

1. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.

Syarifuddin, Amir. 2006. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Cet. 1. Jakarta:

Kencana Prenada Media Grup.

**Peraturan Perundang-Undangan:**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Kompilasi Hukum Islam

**Internet:**

Handar Subhandi, “*Pengertian Pembatalan Perkawinan*”, diakses dari

[handarsubhandi.blogspot.co.id/2015/05/pengertian-pembatalan-](http://handarsubhandi.blogspot.co.id/2015/05/pengertian-pembatalan-perkawinan.html)

[perkawinan.html](http://handarsubhandi.blogspot.co.id/2015/05/pengertian-pembatalan-perkawinan.html), pada tanggal 17 Januari 2016 pukul 15.32 wita.

<http://www.gurupendidikan.com/macam-metode-penelitian-hukum/>, diakses pada

tanggal 11 Desember 2015 pukul 15.48 wita.

[repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/40214/3/chapter%20II.pdf](http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/40214/3/chapter%20II.pdf) , diakses

pada tanggal 28 November 2015 pukul 12:46 wita.

## CURRICULUM VITAE

### A. IDENTITAS



Nama : Dian Amelia Sahami  
NIM : 271412015  
Tempat / Tgl Lahir : Batudaa, 10 Juni 1994  
Program Studi : SI Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
Angkatan : 2012/2013  
Agama : Islam  
Alamat : Desa Bua, Kec. Batudaa,  
Kab. Gorontalo

### B. RIWAYAT PENDIDIKAN

#### 1. PENDIDIKAN FORMAL

- Taman Kanak-Kanak Seruni ( Tahun 1999 / 2000 )
- Sekolah Dasar Negeri II Bua, Batudaa ( Tahun 2005 / 2006 )
- Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Batudaa, Kab. Gorontalo  
( Tahun 2008 / 2009 )
- Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Bongomeme ( Program Ilmu  
Pengetahuan Alam ), Kab. Gorontalo ( Tahun 2011 / 2012 )

### C. KELUARGA

#### 1. Nama Orang Tua

- Ayah : Drs. Mohammad Sahami, M.MPd
- Ibu : Lily Djuma Polapa, S.Pd

2. Alamat : Desa Bua, Kec. Batudaa, Kab. Gorontalo